



ISSN : 2599-1760

EL-IQTISHOD

Jurnal Kajian Ekonomi Syariah

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT PARAHIKMA INDONESIA (IPI)





ISSN : 2599-1760

EL-IQTISHOD

Jurnal Kajian Ekonomi Syariah

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT PARAHIKMA INDONESIA (IPI)

Dewan Editor	: Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, M.A : Dr. H. Abd. Muis Said, M.Ed, TESOL : Dr. Syamsu Alam, S.E., M.Si., Ak : Dr. Muh. Rusydi, S.Pd.I., M.Pd.I
Ketua Editor	: Fadly Yashari Soumena, S.E., M.Si
Sekretaris Editor	: Baso Akib, S.Kom., M.Ak
Editor Pelaksana	: Niluh Anik Sapitri, S.E., M.Ak : Lilies Handayani, S.E., M.M : Amelia Aswad, S.E., M.Ak : Fatimah, S.Pd., M.Pd : Ikhsan Ghozali, S.Hi., M.Si
Penyelarass Bahasa	: Sri Mulyani, S.S., M.Pd : Suharli, LC., M.A
Sekretariat	: Pathurrahman, S.Pd., M.Pd

Jurnal EL-IQTISHOD dikelola secara profesional dan diterbitkan oleh Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Parahikma Indonesia. **Tujuan Jurnal EL-IQTISHOD** adalah membantu para akademisi, peneliti, dan praktisi untuk menyebarkan hasil penelitiannya. Jurnal ini juga didedikasikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada ruang lingkup ekonomi syariah namun tidak terbatas secara implisit. **Sejak tahun 2017-2020**, proses penerbitan Jurnal EL-IQTISHOD dilakukan sebanyak 1 kali dalam setahun, akan tetapi terhitung sejak tahun 2021, jurnal ini akan diterbitkan secara berkala sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan **Mei dan November**.

Alamat : INSTITUT PARAHIKMA INDONESIA, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jln. Mustafa Dg. Bunga No.191, Pacciongan, Gowa. Sulawesi Selatan. Email : el.iqtishod.parahikma@gmail.com.



ISSN : 2599-1760

EL-IQTISHOD

Jurnal Kajian Ekonomi Syariah

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT PARAHIKMA INDONESIA (IPI)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil alamin, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Volume 6 Nomor 2 Bulan November Tahun 2022, Jurnal El-Iqtishod, Jurnal Ekonomi Syariah, Institut Parahikma Indonesia, telah terbit. Penerbitan ini menunjukkan apresiasi dan dedikasi terhadap pengembangan keilmuan khususnya pada dunia akademisi. Tujuan dari diterbitkannya jurnal ini adalah membantu para akademisi, peneliti, dan praktisi untuk menyebarkan hasil penelitiannya. Jurnal ini juga didedikasikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada ruang lingkup ekonomi syariah namun tidak terbatas secara implisit. Penyusunan jurnal, ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Tim Redaksi juga sangat mengharapkan arahan, saran, dan kritikan yang dapat memberikan dampak positif pada pengembangan Jurnal El-Iqtishod kedepannya.

Gowa, November 2022

Redaksi

Alamat : INSTITUT PARAHIKMA INDONESIA, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jln. Mustafa Dg. Bunga No.191, Pacciongan, Gowa. Sulawesi Selatan. Email : el.iqtishod.parahikma@gmail.com.



ISSN : 2599-1760

EL-IQTISHOD

Jurnal Kajian Ekonomi Syariah

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT PARAHIKMA INDONESIA (IPI)

DAFTAR ISI

- ANALISIS PENJUALAN DAN PEMBELIAN EMAS SECARA KREDIT BERDASARKAN MADZHAB ISLAM DAN PEMIKIRAN ISLAM KONTEMPORER: STUDI KASUS DI INDONESIA** 1 - 17
Syafwendi Syafril, Adang Darmawan Achmad, Hudzaifah Achmad Qotadah, Ma'isyatusy Syarifah
- PENGARUH DANA PIHAK KETIGA FINANCING TO DEPOSIT RATIO DAN TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI BANK SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN)** 18 - 31
Andi Almi Putri Alifka, Dirmawati
- PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (STUDI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SORONG)** 32-49
Arfandi SN, Muh. Rusdi Rasyid, Dini Patharani
- RELEVANSI PEMIKIRAN IBNU KHALDUN DENGAN TEORI SUPPLY DAN DEMAND EKONOMI BARAT** 50-60
Muhammad Irkham Firdaus, Aang Asari
- FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2020** 61-76
Sofyan Abas, Naswan Nadilia, Faradila Nati

JES	Vol.6	No.2	Hal. 1-76	Gowa, November 2022	ISSN 2599-1760
-----	-------	------	-----------	------------------------	-------------------

Alamat : INSTITUT PARAHIKMA INDONESIA, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jln. Mustafa Dg. Bunga No.191, Pacciongan, Gowa. Sulawesi Selatan. Email : el.iqtishod.parahikma@gmail.com.



ISSN : 2599-1760

EL-IQTISHOD

Jurnal Kajian Ekonomi Syariah

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT PARAHIKMA INDONESIA (IPI)

INDEKSASI JURNAL EL-IQTISHOD



Alamat : INSTITUT PARAHIKMA INDONESIA, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jln. Mustafa Dg. Bunga No.191, Pacciongan, Gowa. Sulawesi Selatan. Email : el.iqtishod.parahikma@gmail.com.

ANALISIS PENJUALAN DAN PEMBELIAN EMAS SECARA KREDIT BERDASARKAN MADZHAB ISLAM DAN PEMIKIRAN ISLAM KONTEMPORER: STUDI KASUS DI INDONESIA

Syafwendi Syafril¹, Adang Darmawan Achmad², Hudzaifah Achmad Qotadah³, Ma'isyatusy Syarifah⁴

¹International Centre For Education In Islamic Finance (INCEIF), Malaysia

²Universitas Muhammadiyah Cirebon

³Prodi Hukum Islam Program Doktor FIAI, Universitas Islam Indonesia

⁴PhD Candidate in Qur'an and Hadith, University of Malaya, Malaysia

Email Korespondensi : ³hudzaifahachmad47@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jual beli emas secara cicilan di Indonesia berdasarkan pandangan imam mazhab dan pandangan ulama Islam kontemporer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini lebih merupakan metode normatif dan hukum-yuridis. Metode ini melibatkan melakukan penelitian pada sumber-sumber sekunder, seperti buku, buku terbuka, dan artikel, untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tentang rumusan masalah. Studi ini menemukan bahwa jual beli emas sebagai komoditas investasi telah menjadi tren yang populer di era modern khususnya di Indonesia. Selain itu, cendekiawan muslim tradisional dan cendekiawan kontemporer memiliki pandangan yang berbeda mengenai permasalahan ini. Imam mazhab melarang praktik jual beli mas secara cicilan disebabkan potensi masalah riba, Seperti para ahli hukum Islam kontemporer, khususnya DSN-MUI, praktik mengizinkan ini berdasarkan kepada urf dan memandang bahwa hukum asli tidak relevan dalam konteks saat ini. Dengan demikian, perspektif kedua tersebut menunjukkan bagaimana penerapan hukum dalam kasus tertentu dapat berubah dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh beberapa faktor terutama jika masalah tersebut belum pernah ditemukan sebelumnya, seperti aturan yang mengatur tentang jual barang. emas secara mencicil di era modern. seperti aturan yang mengatur tentang jual beli barang. emas secara mencicil di era modern. seperti aturan yang mengatur tentang jual beli barang. emas secara mencicil di era modern

Kata Kunci : Jual, beli, Emas, Hukum Islam, Riba

A. Pendahuluan

Emas sebagai instrumen investasi telah menjadi populer di kalangan masyarakat global sejak era sejarah yang panjang. Niat untuk berinvestasi dalam emas cenderung meningkat tepat setelah koin emas pertama diumumkan secara publik sekitar 500 SM (World Gold Council, 2011). Saat itu, masyarakat cenderung menyimpan emas sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan status yang lebih tinggi dan menunjukkan kekayaan dan kemakmurannya di masyarakat. Sebagian besar mekanisme perdagangan emas pada era ini adalah melalui sistem barter, dimana orang menukarkan emasnya dengan komoditas dan sebaliknya. Saat ini masyarakat dapat membeli emas dengan cepat melalui transaksi non fisik dengan berbagai metode pembelian.

Dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat untuk membeli dan menjual emas semakin meningkat. Antusiasme terhadap fenomena ini tampaknya terus tumbuh setiap hari karena banyak platform atau institusi menawarkan fasilitas untuk membeli emas secara mencicil. Di Indonesia, fenomena ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat karena mudahnya memperoleh logam mulia tanpa harus takut menyediakan uang dalam jumlah besar untuk membeli. Oleh karena itu, metode ini menawarkan keuntungan yang sangat baik bagi mereka yang tidak dapat membeli emas secara tunai—misalnya, sebuah lembaga gadai ternama di Indonesia, PT. Pegadaian Syariah menawarkan peluang investasi emas kepada nasabahnya secara tunai atau dapat dicicil selama 36 bulan (Mufti, 2020). Tidak hanya pegadaian, beberapa marketplace

online dan platform FinTech juga memberikan fasilitas yang sama dalam mendorong masyarakat berinvestasi emas dengan cara membelinya secara cicilan. Gimmick pemasaran (yaitu, diskon, kupon, dan manfaat lainnya) juga disertakan untuk menarik lebih banyak pelanggan untuk membelinya secara cicilan.(Luthfi dkk., 2021).

Dalam sekejap mata, tidak ada masalah terkait fenomena tersebut. Jika dicermati lebih dalam, suatu persoalan hukum bersandar pada objek transaksi (emas) yang didefinisikan dan dianggap sebagai barang ribawi dari sudut pandang Islam. Akibatnya, hal itu memicu perdebatan dan kontroversi di kalangan ulama Islam. Untuk mengatasi persoalan tersebut, penulis menguraikan tulisan ini untuk melihat beberapa pemikiran yang berbeda dari mazhab dan ulama kontemporer termasuk fatwa Dewan Syariah Indonesia. Semoga pada akhirnya para pembaca dapat mengetahui hukum jual beli emas secara cicilan dan cara mengatasinya sebelum terlibat.

B. Tinjauan Teoritis

1. Jual Beli dalam Perspektif Islam

Dalam konteks jual beli sesuatu, pandangan Islam berada di bawah konsep muamalah. Sudut pandang keislaman muamalah dapat didefinisikan dalam arti luas dan sempit. Dalam pengertian yang lebih luas, muamalah diartikan sebagai aturan dan hukum Tuhan Yang Maha Esa yang mengatur bagaimana manusia terlibat dengan urusan duniawi dalam hubungan sosial. Sebaliknya, dalam pengertian terbatas, muamalah adalah setiap akad yang memungkinkan manusia menukarkan nilai dan hasil yang dimilikinya dengan mengikuti petunjuk, aturan, dan hukum yang

telah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa; akibatnya, manusia wajib mengikuti (Ghazaly, 2010).

Pertukaran antara penjual dan pembeli merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan mereka dalam konteks ekonomi. Jual beli disebut alba'i dalam bahasa arab. Secara bahasa, alba'i berarti mengambil, menukar, atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Kebanyakan fuqaha dalam studi Islam mendefinisikan alba'i sebagai pemindahan kepemilikan sesuatu dari satu ke yang lain (pembeli dan penjual) dengan harga atau nilai tertentu (Zuhaili, 1989; PPHMM, 2009; Nawawi, 2012).

Tidak ada perbedaan substansial dalam definisi alba'i menurut ulama madzhab mazhab. Namun, perselisihan kecil dapat ditemukan dalam konteks manfaat sebagai properti. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa memperdagangkan manfaat barang atau jasa tidak termasuk dalam kegiatan jual beli dalam Islam dan haram karena manfaatnya tidak dianggap sebagai aset. Jika tidak, mazhab Maliki menganggap manfaat sebagai kemakmuran. Namun, interaksi mereka dalam pertukaran tidak dikategorikan sebagai alba'i. Selain itu, mazhab Syafii dan Hanbali sepakat bahwa tukar menukar manfaat merupakan bagian dari kegiatan ba'i yang terjadi di masyarakat selama kepemilikan manfaat tersebut dapat dimiliki sepenuhnya.

2. Dasar Hukum Jual Beli (Al-Ba'i)

Kegiatan jual beli merupakan bagian integral dari hubungan manusia dengan manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan dan keinginan di muka bumi. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum untuk memahami apa yang diperbolehkan dan apa yang

tidak untuk memastikan fungsi sesuai dengan aturan dan peraturan pencipta. Hukumdasar jual beli dapat ditemukan dalam sumber-sumber fundamental Islam, terutama dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam ayat suci Al-Qur'an, istilah jual beli dapat ditemukan dengan jelas dalam Al-baqarah ayat 275, surat nomor satu, yang berbunyi:

“seperti mereka yang menjadi gila karena sentuhan Setan. Itu karena mereka mengatakan, “Perdagangan tidak berbeda dengan bunga.” Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang menahan diri — setelah menerima peringatan dari Tuhannya — dapat mempertahankan keuntungan mereka sebelumnya, dan urusan mereka diserahkan kepada Allah. Adapun orang-orang yang tetap bertahan, maka merekalah yang akan menjadi penghuni Neraka. Mereka akan berada di sana selamanya.”

Dengan menggunakan ayat ini, Allah SWT dengan jelas menyatakan bahwa aktivitas perdagangan diperbolehkan dan riba atau riba dalam praktiknya dilarang. Ayat lain yang membahas tentang jual beli dapat dilihat pada surat Annisa (ayat 29), Al-Baqarah (ayat 198), dan Al-maidah (ayat 01). Sumber lain dari hadits tentang aktivitas jual beli sebagai berikut:

Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah menjawab: usaha manusia dengan miliknya sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (Hadits diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Al-Hakim)

Dari Abu sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka (Hadits riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dibenarkan oleh Ibnu Hibban)

Dari kedua hadits di atas, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita sebagai manusia untuk berbuat sesuatu demi memenuhi kebutuhan dan keinginan bumi. Salah satu pekerjaan terbaik yang dapat dilakukan manusia dengan bakat dan kemampuannya adalah melakukan aktivitas perdagangan. Lebih lanjut Nabi menegaskan bahwa kegiatan jual beli harus bebas dari paksaan, dimana segala sesuatu dilakukan atas kehendak pribadi masing-masing pihak. Landasan hukum jual beli yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits di atas menunjukkan Kegiatan itu halal dan mulia bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Pada kenyataannya, sebagai manusia, tidak ada yang mampu memenuhi kebutuhan dan keperluannya sendiri (Sakka, 2021).

3. Syarat dan ketentuan jual beli dalam pandangan Islam

Menurut madzhab mazhab, ada tiga rukun jual beli dalam fiqh muamalah. Pertama, pihak yang mengadakan kontrak (al-'aqidan). Dalam konteks jual beli, pembeli dan penjual terlibat dalam pembuatan kontrak dan perjanjian tertentu untuk jual beli. Kedua, subjek akad (mahal al-aqd). Subyek mengacu pada objek yang dikontrakkan, yang kemudian diperdagangkan di antara para pihak yang melakukan kontrak. Terakhir adalah penawaran dan penerimaan (shigah al-aqd). Penawaran dan penerimaan diartikan sebagai niat yang diungkapkan oleh pihak-pihak yang mengadakan kontrak untuk membeli atau menjual suatu produk. Kata-kata penawaran dan penerimaan menyampaikan suatu bentuk kesediaan dan kesiapan untuk mengalihkan kepemilikan harta benda kepada pihak lain. Lebih lanjut, ia mengungkapkan kehendak bebas dan keinginan yang tulus tanpa paksaan (Asyraf et al., 2013).

Selain rukun-rukun yang harus dipersyaratkan, syarat-syarat umum dan keadaan-keadaan khusus sangat penting untuk melegitimasi jual beli itu sendiri dalam prakteknya. Bagi para pihak yang mengadakan akad, baik pembeli maupun penjual harus sudah dewasa (baligh) dan mumayyiz (orang yang dapat membedakan yang baik dan yang jahat). Selain itu, mereka tidak melarang membelanjakan hartanya, yang berarti tidak ada yang melarang mereka membelanjakan uangnya sendiri untuk membeli atau memperoleh barang apa pun. Terakhir, mereka melakukannya dengan bebas dan penuh kerelaan tanpa ada balas dendam dari pihak lain. Mengenai subyek kontrak, sebagian besar ahli hukum menuntut agar objek yang ditransaksikan bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh hukum Syariah.(Kisanda & Handayani, 2021).

Untuk menghindari kerugian sepihak atau praktik gharar (ketidakpastian), masing-masing pihak harus mengetahui waktu penyerahan barang, keberadaan barang secara khusus, dan kondisi barang yang diperdagangkan. Persyaratan lain yang harus dipenuhi dalam penawaran dan penerimaan yang sah adalah kompatibilitas. Kontrak akan menjadi tidak sah ketika apa yang ditawarkan berbeda dari apa yang diterima (Ghazaly et al., 2010).

4. Jual Beli Secara Angsuran

Jual beli, praktis, dibagi menjadi dua model. Salah satunya adalah metode pembayaran tunai, dan yang kedua secara cicilan. Jual beli barang secara cicilan berarti memperdagangkan suatu barang dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran yang besarnya dibagi dalam setiap periode. Jumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli relatif kecil karena telah tersebar dalam

jangka waktu tertentu hingga tidak ada sisa saldo (Nawawi, 2012). Fitur ini memberikan manfaat besar bagi penjual dan pembeli. Dari sisi penjual, ini adalah cara mudah untuk meningkatkan penjualan karena menjual produknya sebanyak-banyaknya. Sementara itu, pembeli dapat memperoleh manfaat dari membeli barang dengan mudah dengan membayar lebih sedikit daripada membayar barang dengan harga total secara tunai.

Para ahli hukum ini berpendapat bahwa kenaikan harga akibat perdagangan cicilan dianggap sebagai kompensasi atas keterlambatan pembayaran. Oleh karena itu, metode ini tergolong riba dalam konteks muamalah (Salim, 2010). Sebaliknya sebagian besar pesantren membolehkan cara ini dengan bersandar pada dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 tentang kebolehan jual beli menurut pandangan Islam.

Selama syarat dan ketentuan berhasil dipenuhi, tidak peduli metode pembayaran atau metode fitur, itu dianggap sebagai jual beli standar dalam praktiknya. Di sisi lain, sebagian besar ulama Islam kemudian menggunakan ayat ini untuk menetapkan maksim hukum dalam ushulul fiqh, yang menunjukkan bahwa asal mula kegiatan muamalah diperbolehkan sampai ada bukti sebaliknya. Argumen pendukung lainnya datang dari para ahli hukum yang membuat analogi (qiyas) jual beli dengan cara cicilan dengan ba'i as-salam, karena Nabi Muhammad SAW membolehkan cara ini melalui haditsnya;

Dari Abdullah bin Abbas berkata: “Rasulullah datang ke kota Madinah, dan pada waktu itu penduduk Madinah sedang jual beli buah-buahan dengan cara salam dalam waktu satu atau dua tahun, maka beliau bersabda: “Barang siapa yang melakukan salam berdagang, hendaklah dalam

jumlah yang tepat, pada skala yang tepat sampai waktu yang tepat” (Hadits diriwayatkan oleh Muttafaqun Alaih)

Mengambil bukti dari hadits ini, ketika Rasulullah mengizinkan pedagang untuk menjual barang mereka di muka (salam) dan berjanji untuk mengirimkannya dalam satu atau dua tahun. Di sana, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa penjual diperbolehkan dengan syarat harus benar dalam jumlah, timbangan, dan waktu. Dalam jual beli di muka, pembeli mengalokasikan uang terlebih dahulu, dan penjual akan mengirimkan barangnya di kemudian hari, sedangkan secara angsuran, pembeli memperoleh produk terlebih dahulu, diikuti pembayaran bertahap (Nasution, 2016).

C. Metode Penelitian

Kajian ini mengkaji jual beli emas secara cicilan di Indonesia, berdasarkan madzhab dan pemikiran Islam kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Sumber data dikumpulkan dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, website, atau dokumen pendukung yang relevan dengan penelitian kemudian ditelaah dan dianalisis secara deskriptif.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Saat ini, banyak platform dan institusi, seperti Pegadaian, menawarkan kesempatan kepada pembeli untuk membeli emas secara cicilan. Cara ini sudah menjadi tren sejak awal dan dianggap sebagai kebiasaan di Indonesia. Oleh karena itu, kejadian tersebut harus ditinjau dari sudut pandang Islam tentang legitimasinya karena banyak

komunitas Muslim di Indonesia yang menggunakan metode pembayaran ini untuk membeli emas untuk tujuan investasi.

1. Jual Beli Emas Cicilan Berdasarkan Pendapat Imam Madzhab

Berdasarkan tinjauan literatur, kita mengetahui bahwa sebagian besar ahli hukum di sekolah Islam membolehkan metode angsuran untuk diterapkan dalam akad jual beli. Argumentasi ini dikutip berdasarkan sumber utama hukum Islam yang menyatakan kebolehan jual beli. Namun, mereka telah membatasi subjek kontrak, yang akan diperdagangkan di pasar secara angsuran (Kisanda & Handayani, 2021). Mengenai jual beli emas batangan dengan cara ini, masing-masing ulama mazhab memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenainya.

Dari perspektif Islam, emas dianggap sebagai alat tukar yang digunakan sejak lama. Namun dewasa ini, emas tidak lagi digolongkan sebagai alat tukar karena munculnya fiat money menggantikan fungsi utama emas. Sebagai alat tukar, emas kemudian diklasifikasikan sebagai barang ribawi dari sudut pandang Islam di samping beberapa barang seperti perak, gandum, jelai, buah kurma, dan garam. Pandangan ini diambil dari hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi;

Dari Ubadah bin Shamit ra, dia berkata: “Rasulullah bersabda: “Boleh menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, seumpama, sama untuk sama dan tangan ke tangan, jika komoditasnya berbeda, maka Anda boleh menjual sesuka Anda asalkan pertukarannya adalah tangan ke tangan. (Hadits diriwayatkan oleh Muslim)

Dan,

Dari Abu Hurairah ra ia berkata: “Rasulullah bersabda: “Dibolehkan menjual emas dengan timbangan emas yang sama dan sebanding, dan perak dengan timbangan perak yang sama

dan sebanding; Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka itu adalah riba.” (Hadits diriwayatkan oleh Muslim)

Karena emas dan uang fiat (analogi atau qiyas dengan emas itu sendiri sebagai alat tukar dan memiliki nilai di masyarakat) digolongkan sebagai barang ribawi berdasarkan hadits tersebut. Akibatnya, pertukaran antara keduanya harus dilakukan secara tunai, dan dilarang menghubungkan pembayaran di masa depan (yaitu, secara angsuran). Riba didefinisikan sebagai kelebihan, peningkatan, penambahan, atau pertumbuhan. Secara teknis, riba adalah keuntungan yang tidak sah yang dihasilkan dari pertukaran barang serupa atau penambahan yang tidak sah dalam transaksi apa pun (Asyraf et al., 2013). Madrasah Islam berbeda pendapat dalam mengartikan illat riba pada emas dan perak. Berbagai pendapat masing-masing sekolah dapat dilihat sebagai berikut:

a. Sekolah Hanafi dan Hanbali

Mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa illat dari pertukaran emas dan perak adalah alwazn atau timbangan. Hal ini dikutip dari hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa pertukaran antara emas dan perak dengan perak harus sama dalam timbangan dan takarannya. Selain itu, menurut hadis, teks menegaskan bahwa jenis, skala, dan kuantitas adalah illat hukum karena sebuah kalimat menentukan hukum, menunjukkan bahwa kalimat adalah illat hukum (Hasan, 2005).

b. Sekolah Syafii dan Maliki

Ahli hukum Islam dari mazhab Syafii dan Maliki percaya bahwa emas dan perak yang terkandung dalam hadits

Nabi Muhammad adalah alat tukar dengan harga yang berharga. Oleh karena itu, baik mazhab Syafii maupun Maliki menggunakan harga sebagai illat riba dalam jual beli emas dan perak. Oleh karena itu, pertukaran antara jenis-jenis itu harus sama, dan keuntungan tambahannya dianggap sebagai riba. Untuk menghindari riba, mazhab Syafii mewajibkan mereka yang ingin memperdagangkan barang sejenis seperti emas dan perak atau barang berharga yang bernilai sebagai media perubahan yang sah di masyarakat harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria pertama adalah bahwa penukaran dan pembayaran harus dilakukan selama akad dan tidak mengaitkan pembayaran di kemudian hari. Kedua, itu harus dari skala, ukuran atau nilai yang sama. Terakhir, tangan ke tangan.

Berdasarkan pendapat dari kalangan pesantren, meskipun berbeda pendapat dalam menentukan illat riba atas emas, mereka sepakat bahwa tambahan keuntungan yang diperoleh dari penukaran sesuatu yang berharga seperti emas dan perak (atau uang) termasuk riba atau riba, apalagi jika penyelesaian pembayarannya dikaitkan dengan masa yang akan datang, bukan selama akad. Akibatnya, karena alasan-alasan tersebut di atas dan illat yang diberikan oleh para ulama madzhab di atas, maka jual beli emas secara angsuran dilarang dilakukan (Hasan, 2005).

2. Ulama Islam Kontemporer dan Pendapat Dewan Syariah Indonesia

Berbeda dengan pemikiran madzhab, sebagian ulama kontemporer menegaskan keabsahan jual beli emas secara angsuran. Pendapat pertama datang dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Ibnu Taimiyah melalui kitabnya mengatakan bahwa jual beli perhiasan yang terbuat dari emas atau perak boleh tanpa timbangan yang sama (tamatsul). Kelebihan tersebut digunakan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual belinya dilakukan secara tunai maupun pembayaran yang ditangguhkan, sepanjang perhiasan tersebut tidak dikategorikan sebagai harga (uang) (Dimasyqiy, 2005).

Argumen lain mengenai kebolehan jual beli emas dengan cara cicilan berasal dari kitab Syaikh 'Al-Jumuah "Al-Kalim al-Thayyib Fatwa 'Ashriyyah". Ia menjelaskan, penjualan atau pembelian sebatang emas dan perak secara cicilan dalam beberapa hari ini diperbolehkan karena logam mulia tersebut sudah tidak lagi digunakan masyarakat sebagai alat tukar yang sah. Ia juga berpendapat bahwa menurut hadits Nabi Muhammad dari Abu Sai'd al-Khudri yang berbunyi;

Jangan menjual emas dengan emas kecuali dalam jumlah yang sama persis. Juga, jangan menjual emas yang belum diserahkan pada waktunya dengan emas tunai (HR. al-Bukhari)

Istilah emas dalam hadits menyiratkan bahwa itu digunakan sebagai alat tukar pada zaman Nabi Muhammad. Akibatnya, pertukaran antara keduanya harus seimbang. Namun, ketika kondisi berubah (emas tidak lagi digunakan sebagai alat tukar), maka hukm atau hukum tersebut tidak berlaku lagi karena illat didasarkan pada hukum beberapa kasus (Al-Jumu'ah, 2006).

Dewan Syariah Nasional Cendekiawan Islam Indonesia (DSN-MUI) lebih mempertimbangkan pendapat ulama kontemporer daripada menentukan boleh tidaknya jual beli emas secara angsuran di Indonesia. DSN-MUI telah menggariskan peraturan ini dalam resolusi No:77/DSN-MUI/V/2010. Dalam keputusan tersebut, DSN-MUI menyatakan bahwa jual beli emas secara mencicil, baik melalui jual beli asli maupun model Murabahah,(Sa'adi, 2019).

3. Analisis Perbandingan Pikiran

Kasus jual beli emas dengan metode pembayaran angsuran telah memicu perdebatan di kalangan ahli hukum Islam. Ada dua pendapat penting terkait kasus ini. Pertama adalah sekelompok ulama yang sangat melarang metode ini. Argumentasi ini sebagian besar berasal dari empat ulama madzhab dari mazhab Hanbali, Maliki, Hanafi, dan Syafii. Berikutnya adalah kelompok yang terdiri dari para ahli hukum Islam kontemporer yang membolehkan kegiatan ini dilakukan di tengah masyarakat. Para ulama yang memperdebatkan kebolehan pendekatan ini adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syaikh Al-Jumu'ah, dan lembaga-lembaga Islam seperti Majelis Syariah Indonesia. Namun ada persamaan antara pendapat mazhab dengan para ahli hukum Islam kontemporer (termasuk DSN-MUI), yaitu bahwa emas adalah sesuatu yang berharga yang dalam praktiknya dapat menimbulkan riba.

Penulis berpendapat bahwa itu adalah argumen rasional dalam menafsirkan sumber hukum sebagaimana mestinya. Pada saat itu, emas dan perak mungkin menjadi satu-satunya bahan berharga yang dinilai oleh masyarakat dan digunakan sebagai alat tukar untuk

membeli dan menjual komoditas. Tidak ada yang bisa menandingi dan menggantikan nilai emas dan uang sebagai alat tukar, seperti uang kertas, yang sudah banyak dimanfaatkan masyarakat. Karena emas dan perak tidak lagi dianggap sebagai alat tukar, para ahli hukum Islam kontemporer melakukan ijtihad atau interpretasi individu untuk mengatasi masalah yang biasa terjadi di masyarakat.

Dibandingkan dengan situasi sebelumnya, ekonomi dan bisnis masyarakat baru-baru ini telah berubah secara dramatis. Oleh karena itu, para ahli hukum kontemporer perlu benar-benar memahami isi linguistik dan kontekstual undang-undang tersebut sekaligus mempertimbangkan adat-istiadat (urf) masyarakat. Berdasarkan pandangan tersebut, sebagai lembaga dewan syariah, DSN-MUI mempertimbangkan kemaslahatan umum (masalah mursalah) dan esensi ajaran agama dalam mengeluarkan ketetapan tentang jual beli emas dalam kasus cicilan. Alhasil, fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI benar-benar menyentuh permasalahan umat dan menjadi alternatif untuk dijadikan pedoman dalam masyarakat.

E. Simpulan

Jual beli emas telah menjadi tren di era modern karena logam mulia dianggap sebagai komoditas investasi bagi sebagian orang, terutama di Indonesia. Salah satu metode antisipasi yang banyak digunakan di masyarakat adalah dengan membeli atau menjualnya secara angsuran. Untuk itu, kepastian hukum boleh atau tidaknya memperdagangkan dengan cara ini perlu menjadi pedoman. Dari sudut pandang klasik, ahli hukum mazhab Islam melarang jual beli emas karena potensi masalah riba. Jika tidak, para ahli hukum Islam kontemporer, termasuk DSN-MUI, mengizinkan metode tersebut dengan mempertimbangkan urf hukum asal dan tidak relevan dengan situasi saat ini. Kedua sudut pandang ini menunjukkan bagaimana penerapan hukum dalam suatu perkara dapat berubah sepanjang waktu karena masalah, peristiwa, dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat,

Daftar Pustaka

- Al-Dimasyqiy, 'Ala Al-Din Abu al-Hasan al-Ba'liy. (2005). *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibnu Taimiyah*. al-Qahirah: Dar al-Istiqomah.
- Al-Jumu'ah. (2006). *Al-Kalim al-Thayyib Fatwa 'Ashriyyah*. Al-Qahirah: Dar al-Salam.
- Asyraf, WD, & Akademi Penelitian Syariah Internasional untuk Keuangan Islam. (2013). *Sistem keuangan Islam: Prinsip & operasi*. Kuala Lumpur: Akademi Penelitian Syariah Internasional untuk Keuangan Islam (ISRA).
- Ghazaly, AR, dkk. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta, Kencana.

- Hasan, Ahmad. (2005). Mata Uang Islami. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kisanda, Ki. M., & Handayani, S. (2021). Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 10–19. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.172>
- Luthfi, AH, Khakiki, A., Wijayanti, YB, Sari, CF, & Putri, AN (2021). Investasi Emas Secara Kredit di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1), 157–176. <https://doi.org/10.14421/azzaqa.v13i1.2429>
- Mufti, A. (2020). Praktik Investasi Emas Secara Angsuran di PT. Pegadaian. *Az Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(1), 194–196.
- Nasution, Adanan Murrroh. (2016). Jual Beli Kredit dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yurisprudencia Vol 2 No. 2 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*.
- Nawawi, Ismail. (2012). Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sa'adi, GM (2019). Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis Terhadap Fatwa DSN- MUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas). *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 10(1), 57–70.
- Sabiq, Sayyid. (2006). Fikih sunnah. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sakka, AR (2021). Telaah Teks Hadis tentang Jual Beli Emas Secara Tunai dan Kredit. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Azhar*, 3(1), 22–37. <https://doi.org/10.37146/ajie.v3i1.60>
- Salim, AS (2008). Abu Malik Kamal bin. Sahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taud} ih Mazahib Al-A'immah.
- Suhendi, Hendi. (2002). Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Dewan Emas Dunia (2011). *Likuiditas di Pasar Global*. London: Penerbit Dewan Emas Dunia
- Zuhaili, Wahbah Az. (1989). *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*. Bab V, Beirut: Dar al-. Fikr.

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* DAN TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI BANK SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN)

Andi Almi Putri Alifka¹, Dirmawati, S.Pd., M.Pd²

^{1,2}Institut Parahikma Indonesia, Jln. Mustafa Dg. Bunga No. 191-Gowa

³Jurusan Ekonomi Syariah, FEBI IPI Gowa, Sulawesi Selatan

E-mail: almiputrialifka@gmail.com

ABSTRAK

Jenis penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Populasi yang digunakan laporan keuangan bulanan Bank Syariah periode 5 tahun (2018-2022). Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu menggunakan metode *sampling* jenuh dari data *time series* berjumlah 48 sampel. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan teknik analisis data dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) secara parsial dana pihak ketiga *financing to deposit ratio* dan tingkat bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah di BSI, (2) secara simultan dana pihak ketiga, *financing to deposit ratio* dan tingkat bagi hasil berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah di BSI. Berdasarkan hasil penelitian di atas dan kemampuan dari ketiga variabel memperoleh koefisien determinasi sebesar 0,347% artinya 34,7% memberikan pengaruh rendah terhadap pembiayaan mudharabah pada BSI dan 65,3% dipengaruhi oleh variabel lain.

Implikasi pada penelitian ini menunjukkan variabel dana pihak ketiga, *financing to deposit ratio* dan tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah karena memberikan dampak yang baik untuk meningkatkan profit suatu bank.

Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Mudharabah

A. Pendahuluan

Bank sebagai perusahaan penyedia jasa adalah organisasi yang berperan dalam memberikan pembiayaan dan permodalan untuk mendukung pembangunan dan merangsang perekonomian. Lembaga keuangan syariah di Indonesia meliputi BUS, UUS dan BPRS terdaftar dengan jumlah aset perbankan syariah mencapai 686,29 triliun per April 2022 peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 12,61%. Bank bertugas untuk menghimpun pembiayaan pada DPK Rp548,26 triliun dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan dengan total Rp440,78 triliun.

Perkembangan perbankan syariah pada tahun 2021 adalah berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI didirikan untuk melayani masyarakat yang lebih lengkap, lebih luas, dan lebih bermodal. BSI juga diharapkan dapat mengembangkan ekonomi Syariah sehingga mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi serta pusat keuangan syariah global.

Kinerja bank syariah tercermin dari kemampuan mengalokasikan dananya. Ukuran kinerja dihitung dengan menggunakan pengukuran rasio likuiditas yang meliputi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan perbandingan dana diperoleh dengan total DPK yang terkumpul. TBH yang meningkat tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan alokasi penyaluran dana, sedangkan nilai FDR diperoleh dengan membandingkan jumlah dana yang dibayarkan dalam DPK dari apa yang telah diperoleh dari bank.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di BSI dengan alasan bahwa Bank Syariah Indonesia memiliki modal yang cukup dan sumber daya yang kuat untuk mendorong perkembangan keuangan syariah dan perkembangan bank syariah juga

meningkat pada tahun 2022. Selain itu, kinerja sektor perbankan syariah membaik dengan aktivitas positif mencapai Rp98,68 miliar pada tahun 2022, laba bersih meningkat sebesar 33,18% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya pembiayaan mudharabah yang kurang lancar. Sedangkan pada tahun 2022, DPK mencapai Rp238,53 triliun, meningkat sekitar 16,07% (yoy). Sehingga permasalahan dalam penelitian ini, apakah pembiayaan mudharabah BSI saat ini berpengaruh pada DPK, TBH atau FDR di sektor *wholesale* Bank Syariah Indonesia.

B. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini menggunakan 2 *grand theory*, teori utama adalah teori *stewardship* dan teori *signaling*. Teori manajemen (*stewardship*) pertama kali dikemukakan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1989, berdasarkan referensi psikologi dan sosiologi. Teori *stewardship* bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana manajer bertindak sebagai pemilik modal (*steward*) dan masyarakat sebagai pengelola (*principals*).

Teori selanjutnya yaitu *signaling theory* yang berperan sebagai salah satu pilar untuk menjelaskan bagaimana manajemen keuangan dalam suatu perusahaan, terutama pada perusahaan perbankan syariah. Teori sinyal diintegrasikan agar dapat mengisyaratkan adanya asimetri informasi yang diperoleh dari manajemen perusahaan dengan para pemangku kepentingan yang menggunakan informasi tersebut. Sebagai seorang manajer berperan dalam memberikan informasi kepada *stakeholders* dalam bentuk penyusunan laporan keuangan.

1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah disebut sebagai (*trustee profit sharing*) menurut Karyanto (2017) berpendapat bahwa pembiayaan mudharabah didefinisikan sebagai pembiayaan yang memberikan modal kerja kepada pihak lain untuk mengelola modal melalui perjanjian bagi hasil yang disetujui antara kedua belah pihak setelah terjadi kesepakatan dan kompensasi dijamin oleh pemilik modal.

2. Dana Pihak Ketiga

Dana simpanan yang dikelola oleh lembaga perbankan diistilahkan dengan DPK yang disimpan dalam bentuk deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. Tersedianya dana yang dialokasikan kepada bank oleh masyarakat digunakan sebagai transaksi perbankan untuk meningkatkan keuntungan dengan memberikannya berupa pembiayaan kepada pihak, bahwa tidak ada cukup dana. Semakin tinggi jumlah dana yang disetorkan masyarakat maka jumlah dana yang disediakan bank syariah akan meningkat (Kasmir, 2019).

3. Tingkat Bagi Hasil

Tingkat pengembalian atas pembiayaan yang ada di bank disebut dengan TBH dinyatakan dalam persentase, TBH juga kadang-kadang disebut sebagai pengembalian kontrak investasi atau pengembalian dan persentase tidak permanen (Mentari, 2018).

4. *Financing To Deposit Ratio*

FDR juga bisa dikatakan selisih dari total peminjaman dan dana yang diterima oleh bank, apabila rasio FDR meningkat

akan mempengaruhi likuiditas bank dalam membiayai pengeluaran semakin besar pula kemampuan belanja bank untuk pembiayaan. Maka dari itu, bank perlu mengelola dananya dengan mengoptimalkan penyaluran dana guna menjaga kondisi perbankan (Farianti *et al.*,2019).

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2022 hingga Agustus 2022, berlokasi di Bank Syariah yang Terdaftar di OJK. Populasi sesuai dengan laporan keuangan dengan metode observasi, metode dokumentasi dan deskriptif pada laporan keuangan bulanan Bank Syariah Indonesia dengan teknik sampling jenuh, jumlah sampel sebanyak 48 sampel.

Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda yang dioperasikan melalui IBM SPSS versi 26, dengan menggunakan uji asumsi klasik untuk menguji kenormalan suatu data serta melihat apakah terjadi multikolinearitas dan heteroskedastisitas pada penelitian ini. Sedangkan uji hipotesis menggunakan uji t, uji f serta koefisien determinasi (R^2).

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Pengambilan sampel menggunakan *sampling* jenuh dari data *time series* laporan keuangan bulanan BSI selama 5 tahun. Berdasarkan data yang telah terkumpul maka penulis mendeskripsikan sebanyak 48 sampel dari laporan data keuangan BSI.

1) Analisis Deskriptif

Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DPK_X1	48	26.84	241.86	789.833	81.46242
FDR_X2	48	.68	1.50	.9927	.22116
TBH_X3	48	.01	.39	.2558	.12304
PM_Y	48	1.00%	5.00%	14375%	0.82272%
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Hasil Output SPSS 26 (2022) Data Sekunder

Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan nilai paling rendah untuk DPK senilai 28,84, nilai paling tinggi 241,86 dan nilai rata-rata 78,9833 dengan standar deviasi 81.46242. Variabel FDR menunjukkan nilai yang paling rendah sebesar 0,68, nilai paling tinggi 1,50 dan nilai mean 0,9927 sedangkan std. deviasi 0,22116. Nilai paling tinggi TBH 0,01, nilai paling tinggi 0,39 dan nilai mean 0,2558, nilai standar deviasi 0,12304 dan untuk variabel Pembiayaan Mudharabah nilai rendah 1.00%, nilai tertinggi 5.00%, nilai rata-rata 14375 % dan perolehan untuk standar deviasi 0.822729%.

2) Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas-Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.64350018
Most Extreme Differences	Absolute	.125
	Positive	.122
	Negative	-.125
Test Statistic		.125
Asymp. Sig. (2-tailed)		.058 ^c
a. Test distribution is Normal.		

Sumber: Hasil Output SPSS 26 (2022) Data Sekunder

Hasil uji normalitas dengan nilai *Asympl. Sing. (2-tailed)* senilai $0,058 > 0,05$, hal tersebut membuktikan data yang diuji berdistribusi normal1.

b. Uji Multikolinearitas


Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	DPK_X1	.400	2.499
	FDR_X2	.515	1.940
	TBH_X3	.697	1.435
a. Dependent Variable: PM_Y			

Sumber: Hasil Output SPSS 26 (2022) Data Sekunder

Hasil pengujian di atas membuktikan bahwa DPK, FDR, TBH dinyatakan bahwa variabel independen tidak memiliki gejala *multikolinieritas* dilihat dari hasil $VIF < 10$ dan *tolerance* $> 0,1$ dari masing-masing variabel.

3) Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Output SPSS 26 (2022) Data Sekunder
 Gambar 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar *scatterplot* di atas menjelaskan tidak ada gejala *heteroskedastisitas* disebabkan titik yang tidak membentuk garis atau pola atau dengan kata lain inenyebarsecara acak.

4) Uji Autokorelasi

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi-Durbin Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.623 ^a	.388	.347	0.66508%	.847
a. Predictors: (Constant), TBH_X3, FDR_X2, DPK_X1					
b. Dependent Variable: PM_Y					

Sumber: Hasil Output SPSS 26 (2022) Data Sekunder

Hasil uji menunjukkan nilai DW 0,847 dengan persamaan $dw < (4-du)$. Perolehan nilai 4-du pada tabel DW dilihat dengan cara $n=48, k=4$ menghasilkan nilai 4-du 2,2794 menunjukkan tidak ada gejala autokorelasi karena nilai $dw 0,847 < 2,2794$.

5) Model Regresi Linear Berganda

Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.399	.841		6.418	.000
	DPK_X1	-.009	.002	-.932	-4.999	.000
	FDR_X2	-2.251	.611	-.605	-3.685	.001
	TBH_X3	-3.843	.944	-.575	-4.069	.000

a. Dependent Variable: PM_Y

Sumber: Hasil Output SPSS 26 (2022) Data Sekunder

Berdasarkan model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 5,399 - 0,009 DPK - 2,251 FDR - 3,843 TBH + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Pembiayaan Mudharabah (variabel dependen/terikat)

α = konstanta

X₁ = Dana pihak ketiga (DPK)

X₂ = *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

X₃ = Tingkat bagi hasil

$\beta_{1,2,3}$ = Profitabilitas dari Koefisien Regresi

ϵ = Variabel Pengganggu

Berikut hasil analisis regresi linear berganda:

1. Nilai konstanta 5,399 jika variabel bebas DPK, FDR, TBH = 0 maka variabel terikat pembiayaan mudharabah tetap 5,399.
2. Nilai koefisien DPK -0,009 artinya DPK terjadi kenaikan

- 1% maka nilai pembiayaan mudharabah turun sebanyak 0,009 bersifat tetap.
3. Nilai koefisien FDR -2,251 artinya FDR mengalami kenaikan 1% maka nilai pembiayaan mudharabah turun 2,251 dengan perkiraan tetap.
 4. Nilai koefisien TBH -3,843 adalah TBH mengalami kenaikan 1% maka nilai pembiayaan mudharabah turun 3,843 menggunakan perkiraan tetap.

6) Uji Hipotesis

a. Uji T (Parsial)

Tabel 4.6 Hasil Uji T (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.399	.841		6.418	.000
	DPK_X1	-.009	.002	-.932	-4.999	.000
	FDR_X2	-2.251	.611	-.605	-3.685	.001
	TBH_X3	-3.843	.944	-.575	-4.069	.000

a. Dependent Variable: PM_Y

Sumber: Hasil Output SPSS 26 (2022) Data Sekunder

Tabel 4.6 menunjukkan hasil pengujian secara parsial berpengaruh negatif dengan nilai DPK $-4.999 > -1,680$ dan untuk variabel FDR $-3,685 > -1,680$ sedangkan TBH $-4,069 > -1,680$ dengan nilai signifikansi $< 0,05$ disimpulkan bahwa DPK,FDR,TBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

b. Uji F (Simultan)

Tabel 4.7 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.350	3	4.117	9.307	.000 ^b
	Residual	19.462	44	.442		
	Total	31.812	47			
a. Dependent Variable: PM_Y						
b. Predictors: (Constant), TBH_X3, FDR_X2, DPK_X1						

Sumber: Hasil Output SPSS 26 (2022) Data Sekunder

Berdasarkan dari pengambilan keputusan fhitung 9,307 > ftabel 2,816, taraf sig. 0,000 < 0,05 sehingga DPK, FDR, TBH berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

7) Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.9 Hasil Analisis R²

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.623 ^a	.388	.347	0.66508%	.847
a. Predictors: (Constant), TBH_X3, FDR_X2, DPK_X1					
b. Dependent Variable: PM_Y					

Sumber: Data Sekunder Hasil Output SPSS 26 (2022)

Hasil pengujian tabel 4.9 analisis R² 0,347 sehingga variabel terikat pembiayaan mudharabah sebesar 34,7% dipengaruhi oleh variabel bebas sedangkan 65,3% dipengaruhi variabel lain.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penulis menyatakan variabel DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah di BSI. Artinya setiap rasio pengumpulan DPK mengalami pertumbuhan sehingga rasio pembiayaan mudharabah akan menurun, jika rasio DPK menurun akan mempengaruhi rasio pembiayaan mudharabah. Hal tersebut menyebabkan tingkat dana pihak ketiga tidak berjalan dengan optimal dan penyaluran pembiayaan mudharabah menjadi tidak lancar.

Hasil penelitian menyatakan bahwa FDR pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah di BSI. Artinya jika perolehan hasil penelitian FDR menunjukkan menunjukkan angka negatif atau berada pada kategori rendah, maka pembiayaan yang disalurkan juga berkurang. Bank diwajibkan dapat mengatur anggaran yang dimiliki dengan bantuan optimalisasi pembiayaan agar kondisi likuiditas bank dapat terjaga dengan baik. Nilai FDR didapatkan dari penilaian kuantitas pembiayaan yang disalurkan dengan menggunakan kuantitas DPK yang didapatkan oleh bank.

Hasil penelitian bahwa penulis menyatakan TBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah di BSI. Jika TBH menghasilkan progres yang tinggi maka pembiayaan mudharabah akan mengalami peningkatan namun jika semakin rendah TBH maka akan semakin rendah pembiayaan mudharabah. Hal tersebut disebabkan karena tinggi rendahnya TBH yang dihasilkan sehingga mempengaruhi penyaluran pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa variabel DPK, FDR dan TBH secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Oleh sebab itu, perusahaan menyalurkan DPK secara optimal disebabkan sumber dana dalam pembiayaan memiliki pengaruh yang besar di bank syariah, hal ini menunjukkan jika DPK yang terkumpul dengan jumlah yang besar maka akan meningkatkan penyaluran pembiayaan, hal ini berdampak pada pembiayaan mudharabah. Namun jika DPK rendah maka penyaluran pembiayaan menurun.

E. Simpulan dan Saran

Berdasarkan penyajian hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan DPK, FDR dan TBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah. Hal tersebut karena DPK yang rendah mengakibatkan penyaluran pembiayaan mudharabah juga rendah sehingga berdampak pada TBH dan FDR atau likuiditas bank. Artinya DPK yang dihimpun oleh bank itu bersifat rendah maupun tinggi maka pembiayaan disalurkan akan berpengaruh juga, sehingga naik turunnya DPK, FDR dan TBH akan mempengaruhi pembiayaan mudharabah.

Bagi BSI diharapkan agar dapat mengoptimalkan penghimpunan DPK sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi bank dan pembiayaan dapat tersalurkan dengan baik.

Daftar Pustaka

- BSI, (2022, April 28). “Laba Naik 3318 BSI Siap Berlari Raih Pertumbuhan Berkelanjutan”. *Berita Media*. Dalam <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/laba-naik-3318-bsi-siap-berlari-raih-pertumbuhan-berkelanjutan>. Akses Tanggal 9 Juni 2022.
- CNN Indonesia, (2020, October 13). “Erick Thohir Ungkapan Alasan Merger 3Bank Syariah BUMN. Ekonomi”. dalam <https://www.cnnIndonesia.com/ekonomi/20201013165129-78-557962/erick-thohir-ungkapan-alasan-merger-3-bank-syariah-bumn>. Aksestanggal 9 Juni 2022.
- Hanifah, L., dan Anwar, S (2020). “Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio* terhadap pembiayaan mudharabah di Bank Umum Syariah. *Indonesia Journal of Economics Application (IJE)*, 2(1),10-15. <https://doi.org/10.32546/ijea.v2i1.258>
- Kasumastuti, M. D. T. (2021). “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio*, dan return on asset terhadap Pembiayaan Mudharabah di Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2015-2019 (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang)”. Dalam <https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8752>
- Saputri, N. D., dan Rahayu, Y (2019), “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan Mudharabah”. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*,8(5). Dalam <https://respository.stiesia.ac.id/>
- Sejarah Perbankan Syariah. Diakses 3 Juli 2022. Dari <https://www.ojk.go.id> Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 26 (2022). “Hasil Olah Data Sekunder Laporan Keuangan Bulanan periode 2018-2022”. *Output SPSS versi 26*.

PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (STUDI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SORONG)

Arfandi SN, S.E., MM¹, Dr. Muh. Rusdi Rasyid², M.Pd.I², Dini Patharani³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong

E-mail: dpatharani99@gmail.com

ABSTRAK

Masalah ekonomi identik bahkan sering dikaitkan dengan kemiskinan. Ditambah dengan adanya pandemi *Covid-19* yang memberikan dampak yang besar bagi perekonomian salah satunya penurunan produktivitas UMKM dan penurunan pendapatan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan usaha maupun peran dari berbagai pihak untuk mengatasi kemiskinan dan permasalahan ekonomi. Adanya program pendayagunaan dana zakat produktif yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sorong diharapkan dapat mengoptimalkan dana zakat melalui bantuan modal usaha sehingga dapat berpengaruh bagi kesejahteraan mustahik di Kabupaten Sorong dan mengurangi angka kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen (X) yaitu pendayagunaan zakat produktif terhadap variabel dependen (Y) kesejahteraan mustahik pada BAZNAS Kabupaten Sorong. Jenis metode penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan SPSS 25.

Hasil penelitian menunjukkan zakat produktif yang diberikan kepada para mustahik mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Hal ini dapat dilihat pada pengujian hipotesis $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $(3,111 > 2,024)$ dan nilai signifikansinya $0,004 < 0,05$ yang berarti membuktikan hipotesis H1 diterima dan ada pengaruh yang positif dan signifikan dari pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik pada BAZNAS Kabupaten Sorong.

Kata Kunci: *Pendayagunaan Zakat Produktif, Kesejahteraan Mustahik*

A. Pendahuluan

Perekonomian merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia. Di mana dalam proses kehidupan dibutuhkan usaha untuk mempertahankan bahkan meningkatkan perekonomian manusia itu sendiri. Masalah ekonomi identik bahkan sering dikaitkan dengan kemiskinan. Ditambah dengan adanya pandemi *Covid-19* yang memberikan dampak yang besar bagi perekonomian. Dengan adanya kebijakan pemerintah dalam menerapkan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi kacau banyak tenaga kerja dirumahkan oleh perusahaannya sehingga meningkatnya pengangguran dan penurunan produktifitas UMKM yang mempengaruhi pendapatan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan usaha maupun peran dari berbagai pihak untuk mengatasi kemiskinan dan permasalahan ekonomi. Salah satunya yaitu peran lembaga-lembaga pemerintahan yang dapat membantu melalui pemberdayaan dana yang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan (Amanda et al., 2021: 1).

Dalam Islam lembaga yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu melalui Lembaga zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang menyalurkan dana zakat dalam bentuk pendayagunaan. Zakat berperan sangat besar dalam membantu Indonesia dalam masalah kemiskinan, mengingat Indonesia jumlah penduduk Muslim yang besar. Potensi ini dapat disadari oleh pemerintah dan segenap masyarakat Indonesia sebagai salah satu instrumen dalam merealisasikan pengentasan kemiskinan. Jika masalah kemiskinan dapat teratasi maka akan tercipta rasa kesejahteraan di masyarakat (Said et al., 2022: 56).

Mengenai kesejahteraan dalam Islam, hal tersebut tidak lepas dengan pembahasan mengenai zakat. Karena tujuan pokok zakat yaitu untuk memberantas kemiskinan dengan harapan dapat mengubah para penerima zakat (mustahik) menjadi pembayar zakat (muzakki) sehingga pemberdayaan dan pemerataan zakat dapat lebih bermakna (Salam & Risnawati, 2019: 96).

Kabupaten Sorong mempunyai BAZNAS tingkat Kabupaten yang melakukan kegiatan penghimpunan sampai pendayagunaan dana zakat. BAZNAS Kabupaten Sorong merupakan lembaga zakat yang diresmikan pada tanggal 19 Desember 2019. Adanya BAZNAS di Kabupaten Sorong diharapkan dapat mengoptimalkan dana zakat sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Sorong.

Salah satu program yang dijalankan yaitu pendayagunaan zakat produktif modern yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan dengan menambah modal usaha pada pedagang pengusaha kecil. Pendayagunaan zakat produktif yang terdapat di BAZNAS Kabupaten Sorong dikenal dengan program Kabupaten Sorong Sejahtera yang mana dalam program ini mereka memberikan bantuan modal usaha kreatif atau produktif (kelompok atau individu).

B. Tinjauan Teoritis

1. Pendayagunaan Zakat

Menurut Permono, pendayagunaan zakat merupakan segala sesuatu yang berkenaan dengan usaha pemerintah untuk memanfaatkan hasil penghimpunan dana zakat guna didistribusikan pada mustahik dengan pedoman syariah, tepat

guna, serta pemanfaatan ekonomis dari zakat (Maulidya & Fahrullah, 2021: 170).

2. Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan biaya zakat yang disalurkan kepada seorang individu atau segolongan masyarakat yang dimanfaatkan sebagai *financial capital* sebuah usaha. Makna dari zakat produktif adalah zakat yang di mana berupa properti atau simpanan yang disalurkan untuk penghidupan mustahik yang tidak sekali habis akan tetapi dimanfaatkan untuk usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka secara terus-menerus (Rahardjo, 1999: 49).

dana zakat ini nantinya akan digulirkan kepada mustahik lain sehingga penerima manfaat zakat akan terus bertambah. Tujuan dari zakat produktif adalah untuk peningkatan kompetensi para mustahik, terkhusus golongan fakir miskin sebagai upaya pengentasan kemiskinan sekaligus peningkatan pendapatan.

3. Kesejahteraan Mustahik

Kesejahteraan mustahik merupakan kesenangan hidup dan ketentraman jiwa yang diterima oleh setiap orang yang berhak menerima zakat konsumtif ataupun produktif sehingga menimbulkan kesenangan hidup dan ketentraman jiwa secara lahir maupun batin (Maulana, 2008: 40).

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang sistematis, terencana, terstruktur, jelas dari awal hingga akhir penelitian dan tidak dipengaruhi oleh keadaan yang ada di lapangan. Penelitian kuantitatif menekankan analisis pada data numerik (angka) yang kemudian dianalisis dengan metode statistik yang sesuai (Hardani et al., 2020: 238).

Lokasi pada penelitian ini adalah di BAZNAS Kabupaten Sorong yang memberikan bantuan dana zakat produktif berupa modal usaha kepada mustahik. Karena BAZNAS Kabupaten Sorong memiliki program pendayagunaan dana zakat produktif yaitu program kabupaten sorong sejahtera yang memberikan bantuan modal usaha kepada para pelaku usaha UMKM dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan.

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian (Bungin, 2013: 101). Populasi dalam penelitian ini yaitu para mustahik yang mendapatkan bantuan dari pendayagunaan dana zakat sebanyak 40 pelaku usaha UMKM pada tahun 2020-2021.

Sampel adalah bagian dari populasi, yang dapat mewakili populasi. (Rukajat, 2018: 86). Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan sampling total yaitu teknik pengembalian sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua (Sugiono, 2021: 134). Maka, sampel yang diambil dalam penelitian ini sama

dengan populasi yaitu 40 pelaku usaha UMKM yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Sorong.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan pengaruh dari pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik, data yang diambil adalah jumlah dana zakat yang disalurkan pada tahun 2021 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sorong. Sebelum uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji kualitas data, dan uji asumsi klasik. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana, uji parsial t dan uji koefisien determinasi R^2 . Pengujian ini dilakukan untuk menguji hubungan antar variabel penelitian, mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS 25.

1) Uji Validasi

Uji validitas item merupakan uji instrumen data untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur objek yang ingin diukur. Suatu item dapat dikatakan valid jika adanya korelasi signifikan dengan skor totalnya. Skor total adalah penjumlahan seluruh item pada satu variabel. Kemudian, nilai r hitung yang diperoleh dari hasil pengolahan data dibandingkan dengan r tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi. Jika $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$ maka item dikatakan valid, sedangkan jika $r \text{ hitung} \leq r \text{ tabel}$ maka item dinyatakan tidak valid.

Hasil Uji Validitas Variabel Pendayagunaan Zakat Produktif (X)

No. Butir	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
1	0,506	0,312	Valid
2	0,617	0,312	Valid
3	0,709	0,312	Valid
4	0,709	0,312	Valid
5	0,548	0,312	Valid
6	0,523	0,312	Valid
7	0,532	0,312	Valid
8	0,725	0,312	Valid
9	0,587	0,312	Valid
10	0,681	0,312	Valid

Sumber: Hasil Olah data SPSS 25, 2022

Hasil Uji Validitas Kesejahteraan Mustahik (Y)

No. Butir	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
1	0,535	0,312	Valid
2	0,586	0,312	Valid
3	0,566	0,312	Valid
4	0,596	0,312	Valid
5	0,560	0,312	Valid
6	0,514	0,312	Valid
7	0,611	0,312	Valid
8	0,684	0,312	Valid

Sumber: Hasil Olah data SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel di atas bahwa uji validitas variabel X dan Y lebih besar dari nilai r tabel (0,312) dan seluruh nilai signifikansi yang diperoleh $< 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan untuk variabe X dan Y dapat dikatakan valid.

2) Uji Realibilitas

Realibilitas menunjukkan keandalan suatu instrumen, sehingga instrumen tersebut dinyatakan dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat ukur. Instrumen dikatakan reliabel bila dapat digunakan dalam berbagai keadaan dan tidak mempengaruhi arah pilihan jawaban responden. Peneliti menggunakan metode Cronbach Alpha, dengan kriteria item dikatakan reliabel bila koefisien reliabilitas $> 0,6$.

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pendayagunaan Zakat Produktif (X)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,802	10

Sumber: Hasil Olah data SPSS 25, 2022

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesejahteraan Mustahik (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,696	8

Sumber: Hasil Olah data SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui variabel X dan Y memiliki Cronbach Alpha sebesar $> 0,6$. Dengan demikian semua pernyataan dari variabel X dan dapat dikatakan reliabel.

3) Uji Normalitas Data

Uji normalitas data akan menguji data variabel bebas (x) dan data variabel terikat (y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal.

Hasil Uji Normalitas *One Sampel Kolmogorof Smirnof* dengan Kesejahteraan Mustahik sebagai Variabel Terikat

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


Unstandardized Residual

N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,28912537
Most Extreme Differences	Absolute	,132
	Positive	,099
	Negative	-,132
Test Statistic		,132
Asymp. Sig. (2-tailed)		,077^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil Olah data SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi $0,077 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai berdistribusi normal. Uji normalitas juga dapat dilihat pada grafik normal P-Plot (*Normal Probability Plot*).



Normalitas Probability Plot

Sumber: Hasil Olah data SPSS 25, 2022

Dari gambar grafik P-Plot di atas, terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis histogram menuju pola distribusi normal, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel Pendayagunaan Dana Zakat Produktif (X) dan Kesejahteraan Mustahik (Y) memenuhi asumsi normalitas.

4) Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan dasar pengambilan keputusan, jika nilai Sig. deviation from linearity > 0,05 maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat.

**Hasil Uji Linearitas Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik
ANOVA Table**

			Sig.
Kesejahteraan Mustahik * P. Zakat Produktif	Between Groups	(Combined)	,021
		Linearity	,002
		Deviation from Linearity	,107
	Within Groups		
	Total		

Sumber: Hasil Olah data SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel ANOVA di atas, terlihat nilai signifikan Deviation From Linearity untuk Pendayagunaan Dana Zakat produktif adalah 0,107 > 0.05 maka dapat dikatakan bahwa Pendayagunaan Dana Zakat produktif (X) memiliki hubungan yang linear terhadap variabel terikat yaitu Kesejahteraan Mustahik.

5) Uji Analisis Regresi Sederhana

Tujuan Uji regresi linear sederhana yaitu menguji hubungan sekaligus pengaruh dari variabel bebas (independent variabel) terhadap variabel terikat (dependent variabel).

**Hasil Uji Regresi Linear Sederhana
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,442	3,990		4,622	,000
	P. Zakat Produktif	,310	,100	,450	3,111	,004

Dependent Variable: Kesejahteraan Mustahik

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan SPSS 25, maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$y = 18,442 + 0,310X$$

Persamaan regresi di atas memperlihatkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat secara parsial, dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Nilai costanta adalah 18,442, artinya jika tidak terjadi perubahan variabel Pendayagunaan Dana Zakat Produktif (nilai $X = 0$) maka Kesejahteraan Mustahik pada BAZNAS Kabupaten Sorong ada sebesar 18, 442 satuan.
- b. Nilai koefisien regresi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif adalah 0,310, artinya jika variabel (X) meningkat sebesar 1% dan konstanta adalah 0 (nol) maka kesejahteraan mustahik pada BAZNAS Kabupaten Sorong meningkat sebesar 0,310. Hal

tersebut menunjukkan bahwa variabel pendayagunaan dana zakat produktif yang diberikan memiliki pengaruh positif bagi kesejahteraan mustahik. Sehingga semakin efektif pendayagunaan dana zakat produktif maka semakin meningkat juga tingkat kesejahteraan mustahik.

6) Uji Korelasi Data

Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi (r). Jenis hubungan antar variabel X dan Y ada yang bersifat positif dan negatif. Dengan asumsi jika nilai signifikansi < 0,05, maka terdapat korelasi. Sedangkan jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak berkorelasi.

**Hasil Uji Korelasi Data
Correlations**

		P. Zakat Produktif	Kesejahteraan Mustahik
P. Zakat Produktif	Pearson Correlation	1	,450**
	Sig. (2-tailed)		,004
	N	40	40
Kesejahteraan Mustahik	Pearson Correlation	,450**	1
	Sig. (2-tailed)	,004	
	N	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil Olah data SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,004 < 0,05 maka dapat dikatakan berkorelasi

atau memiliki hubungan. Nilai Pearson Correlation yang diperoleh dari kedua variabel baik variabel Pendayagunaan Dana Zakat (X) dan Variabel Kesejahteraan Mustahik (Y) yaitu bernilai 0,450 dan bentuk hubungannya positif. Kemudian dalam pedoman derajat hubungan untuk nilai 0,450 itu termasuk dalam korelasi sedang. Jadi variabel X dan Y memiliki korelasi dengan derajat hubungan korelasi sedang dan bentuk hubungannya adalah positif. Bentuk hubungan positif maksudnya semakin tinggi pendayagunaan dana zakat produktif maka semakin tinggi juga nilai kesejahteraan mustahik, begitupula sebaliknya.

7) Uji T (Parsial)

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau pendayagunaan dana zakat produktif (X) secara parsial atau individual berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau Kesejahteraan Mustahik (Y). Cara menentukannya adalah dengan membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel, apabila thitung > tabel maka Ha diterima.

**Hasil Uji Parsial (T)
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,442	3,990		4,622	,000
	P. Zakat Produktif	,310	,100	,450	3,111	,004

Dependent Variable: Kesejahteraan Mustahik

Sumber: Hasil Olah data SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dengan melihat baris kolom t dan sig. dapat dijelaskan Variabel Pendayagunaan Dana Zakat Produktif (X) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Mustahik pada BAZNAS Kabupaten Sorong. Hal ini terlihat dari nilai signifikan Pendayagunaan dana Zakat (X) $0,004 < 0,05$ dan nilai t_{tabel} yaitu:

$$\begin{aligned}
 t_{tabel} &= t(\alpha/2;n-k-1) \\
 &= t(0,05/2;40-k-1) \\
 &= t(0,025;38) \\
 &= 2,02439
 \end{aligned}$$

Dapat dilihat berarti nilai t hitung lebih besar dari tabel ($3,111 > 2,024$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga hipotesis yang diambil yaitu terdapat pengaruh dari Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik.

8) Analisis Koefisien Determinasi (R Square)

Uji Koefisien Determinasi R^2 bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan (kontribusi) variabel x terhadap perubahan variabel y.

**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,450 ^a	,203	,182	2,319

Predictors: (Constant), P. Zakat Produktif

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,450. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,203, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas

(pendayagunaan dana zakat) terhadap variabel terikat (kesejahteraan mustahik) adalah sebesar 20,3% sisanya 70,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan menggunakan pengujian analisis regresi linear sederhana, di mana variabel bebas yaitu pendayagunaan dana zakat produktif mempunyai koefisien regresi yang bertanda positif sehingga kesejahteraan mustahik juga bernilai positif. Dari hasil uji t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $3,111 > 2,02439$ dengan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$ yang artinya secara parsial variabel pendayagunaan zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik dengan nilai sumbangan sebesar 20,3%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Sorong berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik.

Dari hasil wawancara dengan pihak BAZNAS, zakat produktif merupakan salah satu program BAZNAS yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan mustahik secara bertahap. Serta menjadi penopang kehidupan para mustahik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sehingga nantinya, diharapkan dana zakat produktif dapat merubah para mustahik menjadi muzzaki, dan jika memungkinkan dapat meningkatkan usaha mustahik dari UMKM menjadi UKM. Pemberian dana zakat produktif berupa modal usaha sebesar Rp. 1.000.000 yang diberikan sama rata kepada mustahik. Kemudian, para mustahik tidak diharuskan untuk mengembalikan

modal usaha tetapi pihak BAZNAS memberikan kotak infaq untuk mereka shadaqah setiap harinya, selain untuk diajarkan bersedeqah uang infaq itu yang nantinya akan digunakan kembali sebagai bantuan modal usaha untuk mustahik lainnya.

E. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap BAZNAS dan mustahik dapat disimpulkan bahwa dana zakat produktif yang diberikan kepada para mustahik mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik.

Hal ini dapat dilihat dari pengujian hipotesis dan nilai signifikannya adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikannya $< 0,05$. Maka dapat ditarik kesimpulan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $(3,111 > 2,024)$. Dan tingkat signifikansinya $0,004 < 0,05$ yang berarti membuktikan hipotesis H1 diterima dan ada pengaruh signifikan dari pendayagunaan dana zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik pada BAZNAS Kabupaten Sorong dengan nilai sumbangan sebesar 20,3% sisanya 70,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat peneliti ajukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi BAZNAS Kabupaten Sorong
 - a. Diharapkan BAZNAS Kabupaten Sorong melakukan pelatihan atau bimbingan kepada para mustahik setelah memberikan dana zakat agar usaha yang dijalankan mustahik dapat lebih berkembang.
 - b. Diharapkan BAZNAS Kabupaten Sorong dapat melakukan pengawasan secara rutin kepada para mustahik agar dapat mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan dan dapat membantu jika mustahik mengalami kesulitan atau kendala dalam mengelola usahanya.
- 2) Bagi Mustahik, diharapkan dalam menggunakan dana zakat produktif agar benar-benar dipergunakan untuk usaha dan serius dalam menekuni usahanya agar dapat meningkatkan taraf ekonomi. Sehingga nantinya dapat tercapai makna kesejahteraan dari pendayagunaan dana zakat produktif yang diberikan.
- 3) Bagi Peneliti Selanjutnya, sebaiknya melihat indikator-indikator atau variabel lain yang belum digunakan pada penelitian ini sehingga dapat menganalisis lebih dalam mengenai Pengaruh pendayagunaan dana zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik sebagai keperluan akademik dan praktik untuk lembaga pengelola zakat khususnya BAZNAS Kabupaten Sorong.

Daftar Pustaka

- Amanda, G. R., Malihah, F., Indriyastuti, S., Khumairah, N., Tulasmi, T., & Mukti, T. (2021). Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 216. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1789>
- Bungin, M. B. (2013). *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Prenada Media Group.
- Hardani, Aulia, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawati, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Cetakan 1). CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Maulana, H. (2008). Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Baz Kota Bekasi). *Skripsi Journal*, 1–84.
- Maulidya, C., & Fahrullah, A. (2021). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktid Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center Lazizmu Gresik). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4, 139–150.
- Rahardjo, M. D. (1999). *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*. Mizan.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif* (1st ed.). Deepublish.
- Said, I. M., Studi, P., Syahkshiyah, A., Palu, U. A., & Palu, U. A. (2022). *Zakat Produktif Pengelolaan dan Upayanya terhadap Peningkatan Ekonomi Mikro (Studi Kasus di BAZNAS Sulawesi Tengah)*. 4(23), 55–72.
- Salam, A., & Risnawati, D. (2019). Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8(2), 96. [https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8\(2\).96-106](https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8(2).96-106)
- Sugiono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Kedua, Cet). Alfabeta.

RELEVANSI PEMIKIRAN IBNU KHALDUN DENGAN TEORI SUPPLY DAN DEMAND EKONOMI BARAT

Muhammad Irkham Firdaus¹, Aang Asari²

^{1,2,3}Universitas Darussalam Gontor, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

E-mail: ¹irkham.firdaus@unida.gontor.ac.id, ²aangasari@walisongo.ac.id

ABSTRAK

Pasar, negara, orang, dan masyarakat secara konsisten telah menjadi topik pembicaraan hangat dalam masalah keuangan. Aktivitas pasar akan dikendalikan oleh beberapa variabel, langsung dari biaya, minat pasar, dispersi dan spesialisasi pekerja, yang bila faktor-faktor di atas dijalankan oleh standar di negara tersebut. Artinya, perekonomian di negara ini akan stabil. Perekonomian negara yang besar didorong oleh sistem pasar yang menjaga peluang dan pemerataan, sehingga pasar bebas dan adil. Sepanjang keberadaan masalah keuangan di planet ini, beberapa analisis bisnis Islam dan tradisional telah muncul yang mengangkat topik studi tentang sistem pasar, seperti Ibn Khaldun dan Adam Smith. Ibn Khaldun berkonsentrasi pada masalah moneter dengan melihat penyebabnya secara eksperimental, membandingkannya, dan kemudian menyimpulkan hukum yang menjelaskan keajaiban ini. Dengan cara ini ia dapat dikenal sebagai pencetus aspek keuangan utama. Sekitar empat abad setelah kematian Ibn Khaldun, para peneliti Eropa menerapkan teknik serupa. Orang yang melakukannya adalah Adam Smith.

Kata Kunci: Perspektif Ibnu Khaldun, Adam Smith, penawaran dan permintaan

A. Pendahuluan

Pasar, negara, orang, dan masyarakat secara konsisten telah menjadi topik pembicaraan hangat dalam masalah keuangan. Pasar merupakan salah satu penggerak perekonomian di suatu negara yang pencapaiannya secara garis besar dapat dilihat dari komponen pasar yang dijalankan. Perekonomian asli suatu bangsa yang layak digerakkan oleh instrumen pasar yang menjaga peluang dan pemerataan, selanjutnya pasar itu bebas dan tidak memihak. Pada sejarah keuangan planet ini, beberapa analisis bisnis Islam dan reguler telah muncul yang telah mengangkat topik logis tentang komponen pasar, seperti pertimbangan Ibn Khaldun dan Adam Smith.¹

Salah satu tokoh Muslim yang menjadi biang keladi dari penyelidikan ide moneter untuk menerapkan teknik (*experimental near study*) adalah Ibnu Khaldun. Ibn Khaldun berkonsentrasi pada masalah moneter dengan berkonsentrasi pada penyebab secara observasional, mengklarifikasinya, dan kemudian menyimpulkan hukum yang menakjubkan ini. Dengan cara ini ia dapat dikenal sebagai penggagas ekonomi logis utama.² Aktivitas pasar akan ditentukan oleh beberapa komponen, awalnya berkenaan dengan biaya, minat pasar, penyebaran dan spesialisasi pekerja, yang ketika faktor-faktor di atas dijalankan oleh

¹ Ulfa Jamilatul Farida, *Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian' dalam La_Riba-Jurnal Ekonomi Islam*, (Sleman: Universitas Islam Indonesia, 2012), p. 257-270

² Cendekiawan muslim yang hidup pada tahun 732 H hingga 808 H, lahir di Tunis. Lihat *Mohammad Abdullah Enan, Life and Work of Ibn Khaldun*, (Kitab Bhavan : New Delhi, 1997), p. 2

standar saat ini di negara itu, pasti bahwa ekonomi di negara itu bangsa akan stabil.³

Dampak ketimpangan pasokan pada biaya terhadap aksesibilitas barang dagangan, karena ketika tidak banyak produk gratis, biaya akan meningkat. Bagaimanapun, jika jarak antara masyarakat perkotaan dekat dan terlindungi, banyak barang dagangan akan diimpor sehingga aksesibilitas produk akan berlimpah dan biaya akan turun. Dalam sejarah keuangan planet ini, beberapa analisis bisnis Islam dan reguler telah muncul yang mengangkat topik logis tentang instrumen pasar, seperti pertimbangan Ibn Khaldun dan Adam Smith.⁴ Salah satu tokoh Muslim yang menjadi penghibur utama dalam penyelidikan gagasan moneter untuk menerapkan teknik (pengkajian serupa observasional) adalah Ibnu Khaldun. Ibn Khaldun berkonsentrasi pada masalah keuangan dengan berkonsentrasi pada penyebab secara observasional, mengklarifikasinya, dan kemudian menyimpulkan hukum yang menakutkan ini. Akibatnya ia dapat dikenal sebagai penggagas ekonomi logis primer.⁵

B. Metode Penelitian

Macam Macam Eksplorasi Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, oleh karena itu untuk memperoleh informasi yang diperlukan dengan membaca, mengaudit, dan mensurvei buku buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan direnungkan, untuk

³ Muhammad Nejatullah Siddiqy, *Muslim Economic Thinking*, (United Kingdom: ICRIEKAJ and The Islamic Foundation, 1976), p. 261

⁴ Cendekiawan muslim yang hidup pada tahun 732 H hingga 808 H, lahir di Tunis. Lihat Mohammad Abdullah Enan, *Life and Work of Ibn Khaldun*, (Kitab Bhavan: New Delhi, 1997), p. 2-3

⁵ Muhammad Nejatullah Siddiqy, *Muslim Economic Thinking*, p. 261

keadaan ini renungan Ibnu Khaldun tentang instrumen nilai. Mediasi Pemerintah Antara Pemberhentian dan Persyaratan di Bidang Moneter. Pemeriksaan ini akan menggunakan metodologi Sociological Verifiable. Metodologi yang dapat diverifikasi akan memeriksa peristiwa peristiwa yang dialami oleh Ibn Khaldun selama rentang hidupnya menurut perspektif otentik dan menjawab masalah dan membedahnya menggunakan strategi pemeriksaan yang direkam. Sementara metodologi sosiologis ini akan memeriksa pemikiran Ibn Khaldun yang bergantung pada keadaan sosial dari wilayah lokal yang meliputinya, kemudian, pada saat itu, membedahnya dan menjawab masalah dengan strategi pemeriksaan sosiologis.⁶

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut Ibnu Khaldun, harga yang agak murah akan terjadi jika ada banyak barang dagangan yang tersedia. Ini akan membangun minat untuk barang dagangan ini dan menghasilkan biaya yang lebih rendah. Selain itu, Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa di kota yang padat penduduknya, harga barang dagangan yang bersangkutan menjadi mahal. Hal ini dikarenakan pemborosan berkembang di kota yang padat penduduknya. Persyaratan penduduk berkembang untuk hidup mewah. Minat terhadap barang-barang mewah juga terus mengalir sehingga mereka terbiasa, kemudian barang-barang tersebut menjadi kebutuhan pokok. Secara bersamaan, semua spesialis menjadi penting dalam suatu

⁶ Sumarni, *Intervensi Pemerintah Antara Penolakan dan Kebutuhan Di Bidang Ekonomi*, Journal of Islamic and Economic Education, Vol.1 No.2, 2013, p. 185-186.

ruang dan barang dagangan integral menjadi mahal. Ini akan ditemukan dalam biaya kesepakatan produk.⁷

Kemudian, pada saat itu, jika sebuah kota berkreasi dan penduduknya membangun, maka pemenuhan kebutuhan pokok akan menjadi prioritas. Akibat dari banyaknya tujuan yang ditujukan untuk memperoleh kehidupan yang mewah dan biaya yang diambil oleh masyarakat. otoritas dari pasar atau kesepakatan, kemudian, pada saat itu, biaya produk integral, staples, dan pekerjaan menjadi boros. Ini memengaruhi pengeluaran penduduk di ruang yang berkembang sesuai ukuran populasi.

Dalam keadaan sekarang ini mereka membutuhkan lebih banyak kelimpahan untuk biaya mereka dan juga keluarga mereka, yang digunakan untuk membeli setiap kebutuhan hidup mereka yang mewah. Menurut Ibnu Khaldun, mahalnya biaya di suatu kota atau daerah padat penduduk dapat disebabkan oleh tiga hal: Pertama, besarnya kebutuhan yang ditimbulkan oleh kebiasaan pemborosan yang tinggal di daerah padat penduduk. Kedua, mudah bagi individu untuk tinggal di daerah perkotaan yang luas, membuat posisi bergaji rendah menjadi kurang menarik di daerah perkotaan kecil. Ketiga, terkait dengan kebutuhan orang kaya untuk sejumlah besar spesialis, ini menghasilkan biaya administrasi yang berlebihan.⁸

Variabel yang sangat mempengaruhi kepastian biaya di pasar adalah minat pasar. Ibnu Khaldun menekankan bahwa peningkatan

⁷ Supena, Ilyas, *Pengantar Filsafat Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2010) p. 158.

⁸ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT, 2003), Edisi Kedua, p. 231.

pasokan atau penurunan yang dicari menyebabkan peningkatan biaya, serta sebaliknya, pengurangan pasokan atau peningkatan populer akan menyebabkan pengurangan biaya. Penurunan biaya yang ekstrem akan benar-benar merugikan ekonomi skala penuh, terutama pekerja terampil dan dealer, juga akan mendorong mereka keluar dari pasar. Untuk sementara, kenaikan biaya yang luar biasa akan merugikan pembeli.⁹

1. Biografi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun lahir ke dunia di Tunisia pada 27 Mei 1332 M, menjelang awal Ramadhan 732 H. Nama lengkapnya Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun. Abdurrahman adalah nama depannya dan Abu Zaid adalah julukan keluarganya, sedangkan Waliuddin adalah gelar yang diberikan kepadanya ketika dia mengisi sebagai qadi di Mesir. Dengan cara ini ia lebih terkenal sebagai Ibn kaldun. Dilihat dari sejarah keluarganya, Ibnu Khaldun¹⁰ sebenarnya memiliki hubungan darah dengan Wadah Howl Hajr. salah seorang sahabat Nabi SAW yang terkemuka.¹¹

Setelah tinggal di Afrika Utara, Ibnu Khaldun berlayar ke Mesir pada tahun 1383. Akhirnya Ibnu Khaldun meninggal pada 26 Ramadhan 808 H/Jalan 16 1406 Iklan pada usia 74 tahun seperti yang ditunjukkan oleh perkiraan Promosi atau 76 tahun menurut perhitungan Hijriah dan dia ditutupi tanah pemakaman Sufi, di luar Bab al-Nahsr, Kairo. Ibnu Khaldun tercatat sebagai peneliti yang senantiasa mengarang, dalam hal apapun, ketika memasuki masa

⁹ Nur Chamid, *Jejak Langkah dan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), p. 251.

¹⁰ Zainab al-Khundairi, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*. Terj. Ahmad Rafi' Usmani, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), p. 9

¹¹ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), p. 391

mudanya karya-karyanya telah tersebar ke mana-mana. Karya-karya dan renungan Ibn Khaldun disusun karena tinjauannya yang sangat mendalam, persepsi tentang berbagai kelompok orang yang dia kenal dengan informasi dan informasi yang luas, dan mengingat fakta bahwa dia tinggal di antara mereka dalam pengembaraannya yang luas juga.¹²

2. Pemikiran Teori Supply dan Demand Ibnu Khaldun

Tanpa ragu, ketika sebuah kota telah berkembang dan dibuat dan dipenuhi dengan kemewahan, akan ada minat yang luar biasa terhadap produk. Semua orang membeli produk mewah sesuai dengan kemampuannya. Kemudian, pada saat itu, produk menjadi lebih sedikit. Jumlah pembeli bertambah, sementara persediaan ternyata lebih sedikit. Sementara orang kaya akan menanggung pengeluaran yang signifikan untuk produk ini, karena kebutuhan mereka semakin besar.¹³

Ini akan membuat kenaikan biaya sebagaimana mestinya. Seperti yang telah dituliskan pada kalimat di atas, sebagaimana ditunjukkan oleh Ibnu Khaldun, dalam menentukan biaya mencari suatu barang, komponen yang paling persuasif adalah minat pasar. Pemeriksaan Ibnu Khaldun tentang nilai yang dirinci menggunakan hukum) adalah definisi yang tidak umum pada masanya, karena terjadi beberapa waktu sebelum analisis keuangan biasa seperti Adam Smith. rinci hipotesis. Dari kalimat utama Ibn Khaldun di atas,

¹² Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, p. 397

¹³ Franz Rozenthal, *Ibnu Khaldun the Muqaddimah, An Introduction to History*, (London : Routledge & Kegan Paul, 1958), p. 283

ditegaskan bahwa pasar adalah tempat yang memberikan kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan esensial, tambahan, atau tersier.¹⁴

3. Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang permintaan dan penawaran

Permintaan dan penawaran Ibn Khaldun menjelaskan dalam bukunya *Muqaddimah*, bahwa ketika sebuah kota besar dan padat penduduknya, harga kebutuhan pokok akan murah dan barang dagangan timbal balik akan mahal, ini karena minat akan kebutuhan pokok meningkat sehingga biaya menjadi sederhana. Orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan yang luas akan membayangkan bahwa makanan sangat penting bagi mereka dan juga keluarga mereka, sehingga mereka semua akan berusaha untuk mendapatkannya. Ketika banyak orang mengumpulkan kebutuhan pokok, maka kebutuhan pokok akan melimpah karena setiap orang memiliki kebutuhan pokok yang berlimpah, sehingga biaya menjadi murah.¹⁵

Hal yang persis sama terjadi dengan sistem nilai saat ini, di komunitas perkotaan yang besar dan padat penduduk, ada minat besar untuk produk fundamental dan menyebabkan biaya rendah. Sesuai dengan hukum bunga, yang menyatakan bahwa jika harga suatu barang rendah, bunga untuk barang tersebut akan meningkat. Komponen nilai yang menyebabkan biaya rendah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Khaldun, memiliki keterkaitan dengan kondisi instrumen nilai saat ini. Kemudian lagi, Ibnu Khaldun menjelaskan

¹⁴ Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, p. 251

¹⁵ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadi Toha, (Jakarta: pustaka Firdaus, 1986), hal. 421.

bahwa jika sebuah kota memiliki sedikit penduduk, maka akan berdampak pada biaya yang selangit.

Hal yang sama terjadi dalam sistem nilai saat ini, masyarakat sederhana dengan sedikit minat penduduk untuk barang-barang pokok juga rendah. Pasalnya, aksesibilitas pangan juga rendah, juga hampir tidak ada tempat yang dapat diakses sehingga masyarakat yang tinggal di sana khawatir akan kehabisan kebutuhan pokok, kemudian mereka akan berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya dengan menempatkan membuang barang-barang yang mereka miliki. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki minat atau pasokan untuk bahan pokok karena keadaan kota yang tidak berdaya dan usaha mandiri yang mereka lakukan.¹⁶

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan kebutuhan pokok di perkotaan dengan jumlah penduduk yang sedikit sehingga masyarakat perlu membayar sejumlah uang tunai untuk mendapatkan produk tersebut. Alasan Ibn Khaldun memiliki kemiripan dengan keadaan saat ini, bahwa di daerah dengan sedikit penduduk dan pembangunan belum berdaya, tindakan keuangan mereka akan lemah. Orang-orang akan menyimpan apa yang mereka miliki, mereka tidak akan memiliki cukup untuk dibawa ke meja dan kebutuhan akan menjadi sedikit sehingga mereka akan mahal.¹⁷

¹⁶ Ibid., hal. 422.

¹⁷ Nur Chamid, *Jejak Langkah dan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), p. 251.

D. Simpulan

Menurut Ibn Khaldun, komponen nilai terjadi secara normal tanpa campur tangan pihak manapun, termasuk otoritas publik. Ketertarikan dan penawaran sesuatu mendorong seluruh biaya yang besar. Ketika barang-barang yang tersedia di suatu tempat beragam dan melebihi kebutuhan masyarakat, minat akan meningkat dan barang-barang tersebut akan dijual dengan harga murah. Kemudian lagi, dengan asumsi tidak banyak produk yang dapat diakses di suatu tempat, persediaan akan berkurang sehingga barang dagangan akan dijual dengan biaya yang berlebihan. Selain itu, menurut Ibn Khaldun, biaya produksi juga mempengaruhi biaya. Semakin menonjol biaya yang dikeluarkan untuk mengirimkan sesuatu, semakin penting biaya barang tersebut.

Ini terjadi tanpa desain dari produsen. Ibn Khaldun bertentangan dengan pedoman nilai oleh otoritas publik karena akan menyebabkan ketidakrataan dalam biaya pengawasan. Selain itu, dapat diungkapkan dengan sangat baik bahwa ada keterkaitan antara penalaran Ibn Khaldun dan keadaan sistem nilai saat ini. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tiga hal, lebih spesifiknya: Pertama, dampak pasar organik terhadap biaya suatu barang. Kedua, besarnya biaya penciptaan mempengaruhi naik turunnya biaya. Ketiga, pedoman nilai oleh otoritas publik tidak boleh diselesaikan dalam situasi ekonomi biasa, selain ketika ada kondisi yang mengharuskannya. Pada dasarnya pedoman nilai tidak diperlukan.

Daftar Pustaka

- Azwar Adiwarmanto Karim, 2010, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nur Chamid, 2010, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Zainab al-Khundayri, 1987, Filsafat Sejarah Ibn Khaldun. Terj. Ahmad Rafi' Usmani, Bandung: Penerbit Pustaka.
- Karim Azwar, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Bandingkan dengan, Abdullah Enan, Life and Work of Ibn Khaldun
- Zainab al-Khundayri, 1987, Filsafat Sejarah Ibn Khaldun. Terj. Ahmad Rafi' Usmani, Bandung: Penerbit Pustaka.
- Karim Azwar, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Bandingkan dengan, Abdullah Enan, Life and Work of Ibn Khaldun
- Mark Skousen, Sang Maestro, 2009, "Teori Teori Ekonomi Modern" : Sejarah Pemikiran Ekonomi, Jakarta
- Franz Rosenthal, 1958, *Ibnu Khaldun the Muqaddimah, An Introduction to History*, (London : Routledge & Kegan Paul,)
- Sumarni, 2013, *Intervensi Pemerintah Antara Penolakan dan Kebutuhan Di Bidang Ekonomi*, Journal of Islamic and Economic Education, Vol.1 No.2

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2020

Sofyan Abas¹, Naswan Nadilia², Faradila Nati³

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi

E-mail: naswanhadilia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, solvabilitas dan ukuran perusahaan terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan sejarah atau laporan yang telah disusun untuk dipublikasikan atau tidak dipublikasikan (Fanny et al, 2017). Data sekunder atau data kuantitatif dengan sumber data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh masing-masing perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang merupakan data time series periode 2018-2020 yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia. (www.idx.co.id). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif terhadap audit delay, solvabilitas secara parsial berpengaruh terhadap audit delay, ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap audit delay.

Kata Kunci : Profitability, Solvency, Company Size, Audit Delay.

A. Pendahuluan

Pelaporan keuangan merupakan cara untuk menyampaikan informasi- informasi dan pengukuran secara ekonomi mengenai sumber daya yang dimiliki dan kinerja kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan atas informasi tersebut. Unsur utama dalam pelaporan keuangan adalah laporan keuangan itu sendiri. Laporan keuangan merupakan proses akhir dari proses akuntansi yang dirancang untuk memberikan informasi kepada calon investor, calon kreditor, dan pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Bagi pihak manajemen, laporan keuangan digunakan sebagai bahan pertimbangan manajemen perusahaan untuk periode mendatang (Fanny dkk, 2017).

Menurut Kurniawan dan lakisto (2015), laporan keuangan adalah suatu bentuk instrumen yang wajib dibuat oleh suatu perusahaan demi mendukung keberlangsungan suatu perusahaaan, terutama bagi perusahaan yang telah go public dimana laporan keuangan menjadi sumber informasi yang penting bagi investor yang akan menanamkan modalnya.

Menurut PSAK 1 (IAI, 2013), tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan tersebut harus berkualitas. Menurut IAI dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) (2015),

terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah ketepatanwaktu. Menurut Suwardjono (2012:170), ketepatanwaktu adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Oleh karena itu, auditor harus memperhatikan berbagai factor yang dapat menyebabkan semakin lama audit delay.

Audit delay adalah senjang waktu audit, yaitu waktu yang dibutuhkan auditor untuk menghasilkan laporan audit atas kinerja laporan suatu perusahaan. Senjang waktu ini dihitung dari selisih tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit yang dikeluarkan oleh KAP. Hal ini sesuai dengan definisi halim (2007: 5) Audit delay didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Faktor-faktor yang didapat bisa saja dari internal maupun eksternal perusahaan. Menurut Iskandar dan Trisnawati (2010) ketertundaan dalam publikasi laporan keuangan berkala akan berdampak pada tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan. Perkembangan pasar modal di Indonesia berdampak pada peningkatan permintaan akan audit laporan keuangan. Setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia setiap tahun diwajibkan untuk menyampaikan laporan tahunan (*annual report*) kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan para pemodal (*stockholder*).

B. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dari sumber data sekunder dengan cara mempelajari, dan menganalisis data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selain itu, data sekunder lain yang digunakan berupa jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah jenis data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun untuk dipublikasi atau tidak dipublikasikan (Fanny dkk, 2017). Data sekunder atau data kuantitatif dengan sumber data dari laporan keuangan yang telah di audit oleh masing-masing perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang merupakan data runtut waktu (*time series*) periode tahun 2018-2020 diperoleh dari *website indonesia stock exchange* (www.idx.co.id).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014: 81). Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel yang reprhensif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah :

Kriteria dan Hasil Pemilihan Sampel Perusahaan

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur terdaftar di BEI dari tahun 2018-2020.	156
2.	Perusahaan manufaktur yang tidak konsisten terdaftar di BEI selama periode 2018-2020.	(15)
3.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap beserta laporan audit independen selama periode 2018-2020.	(26)
4.	Perusahaan manufaktur yang tidak menggunakan mata uang rupiah dalam data laporan keuangannya.	(27)
5	Perusahaan manufarktur yang dijadikan sampel penelitian.	88

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**1. Analisis Regresi Berganda**

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah audit delay.

**Regresi Linear Berganda
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	79.149	2.702		29.290	.000
	Profitabilitas	-138.112	43.454	-.238	-.3.172	.002
	Solvabilitas	1.304	.574	.161	2.237	.024
	Ukuran Perusahaan	5.035E-13	.000	.012	.152	.879

Sumber: Diolah tahun 2022


Interprestasi hasil analisis tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 79.149 menunjukan besarnya audit delay pada saat profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan sama dengan 0 yaitu sebesar 79,149 hari.
- b. Koefisien regresi profitabilitas (X1) sebesar -138.112. Ini menunjukan bahwa jika variabel independen lainnya dianggap konstan, maka kenaikan 1% akan mengakibatkan penurunan audit delay sebesar 138.112.
- c. Koefisien regresi solvabilitas (X2) sebesar 1,304. Ini menunjukan bahwa jika variabel independen lainnya dianggap konstan, maka kenaikan 1% akan mengakibatkan kenaikan audit delay sebesar 1,304.
- d. Koefisien regresi ukuran perusahaan (X3) sebesar 5.035E-13. Ini menunjukan bahwa jika variabel independen lainnya dianggap konstan, maka kenaikan 1 rupiah akan mengakibatkan kenaikan audit delay sebesar 5.035E-13.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen atau variabel independen atau keduanya terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat melalui Normal P-Plot dan Normal uji Kolmogoriv-Smitrnov.



Sumber: Diolah Tahun 2022

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik data tersebar di sekitar garis dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diteliti memiliki distribusi normal. Hal ini juga didukung oleh hasil uji Kolmogorov-Smirnov.

**Kolmogorof Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**


		Unstandardized Residual
N		119
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.4394194
	Std. Deviation	8.90752374
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positive	.058
	Negative	-.064
Test Statistic		.064
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil perbandingan antara distribusi data dengan distribusi normal baku dengan signifikansi 0,05 adalah sebesar 0,2. Nilai tersebut dapat dilihat pada Asymp. Sig. (2-tailed) di mana $0,2 > 0,05$ ini berarti data berdistribusi normal.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, dapat dilihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya tidak terdapat pola yang jelas, seperti titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi homoskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Diolah Tahun 2022

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada gambar di atas dapat dilihat bahwa grafik scatterplot menunjukkan data tersebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berarti model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Multikoleniaritas

Uji multikoleniaritas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya problem multikoleniaritas, dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *fariance inflation factor* (VIF) serta besaran korelasi antar variabel independen. Syarat tidak terjadinya multikoleniaritas adalah memiliki nilai *tolerance* >0.10 dan VIF <10. Hasil uji multikoleniaritas dapat dilihat pada tabel berikut.

**Uji Multikoleniaritas
Coefficients^a**

Model	Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)		29.29 0	.000		
Profitabilitas	-.040	-.374	.709	.715	1.398
Solvabilitas	.205	1.944	.054	.734	1.361
Ukuran Perusahaan	.059	.638	.525	.969	1.032

Sumber : Diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance dari ketiga variabel independen yaitu : profitabilitas $0,715 > 0,10$, solvabilitas $0,734 > 0,10$ dan ukuran perusahaan $0,969 > 0,10$. Sedangkan nilai VIF dari ketiga variabel independen yaitu: profitabilitas $1.398 < 10$, solvabilitas $1.361 < 10$ dan ukuran perusahaan $1.032 < 10$. Dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam model regresi tidak terdapat problem multikoleniaritas dan layak digunakan dalam penelitian ini.

5. Uji Autokorelasi

Pengujian ini bertujuan mengetahui ada tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan ke pengamatan lain pada model regresi. Hasil uji autokorelasi disajikan dalam tabel berikut:

**Uji Autokorelasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.241 ^a	.058	.034	8.99763	1.816

Sumber: Diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa nilai *Durbin-Watson* adalah sebesar 1,816. Berdasarkan tabel *Durbin Watson* $\alpha = 5\%$ diperoleh $dU = 1,75$. Berdasarkan nilai tersebut maka: $dU = 1,75 < DW = 1,816 < (4 - dU) = 2,25$ ini berarti tidak terjadi autokorelasi.

6. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial t

Uji statistik t digunakan untuk ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

Hipotesis:

H_0 : Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

H_1 : Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan : Dengan tingkat signifikan $t_{tabel} 0,05. = (\alpha/2 : n-k-1) = 119-3-1 = 0,025 ; 115 = 1,980.$

H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $sig > 5\%$

H_1 diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $sig < 5\%$

Hasil uji statistik t dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Uji Statistik t
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	79.149	2.702		29.290	.000
	Profitabilitas	-138.112	43.454	-.238	-3.172	.002
	Solvabilitas	1.304	.574	.161	2.237	.024
	Ukuran Perusahaan	5.035E-13	.000	.012	.152	.879

Sumber : Diolah Tahun 2022

b. Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara simultan terhadap variabel dependen.

Pengambilan keputusan:

H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $sig > 5\%$

H_1 diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan $sig < 5\%$

Dengan $n = 119$ $k = 3$ diperoleh $F_{tabel} = 2,68$

Hasil uji statistik F dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Uji Statistik F
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	574.784	3	191.595	2.367	.075 ^b
	Residual	9310.090	115	80.957		
	Total	9884.874	118			

Sumber: Diolah Tahun 2022

Pada tabel di atas diperoleh F_{hitung} sebesar 2,367 dengan tingkat signifikansi 0,075, sedangkan F_{tabel} sebesar 2,68 dengan signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap audit delay karena $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($2,367 < 2,68$) dan signifikansi penelitian lebih besar dari 0,05 ($0,075 > 0,05$).

7. Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.241 ^a	.058	.034	8.99763

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, Profitabilitas

b. Dependent Variable: Audit Delay

Sumber: Diolah Tahun 2022

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas menunjukkan nilai *adjusted square (adjusted R²)* sebesar 0,034 atau 3,4%. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel audit delay dapat dijelaskan sebesar 3,4% oleh variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, solvabilitas yang diproksikan dengan TDTA, dan ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total asset. sedangkan sisanya yaitu sebesar 96,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,241 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 24,1%.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif terhadap audit delay.
2. Solvabilitas secara parsial berpengaruh terhadap audit delay.
3. Ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap audit delay.
4. Profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap audit delay.

Daftar Pustaka

- Andi, Kartika. 2009. Faktor-Faktor yang mempengaruhi *Audit Delay*: Studi Empiris Pada Perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Universitas Stikubank. Semarang.
- Arens, Alvin A., Beasley, Mark S., dan Elder, Randal J. (2012). *Auditing and Assurance Service*. Edisi 12. Jilid 1. Terjemahan Herman Wibowo. Jakarta: Erlangga.
- Bapepam-LK. 2011. Peraturan Nomor IX.C.2: tentang penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, <http://www.martinaberto.co.id>. April 2015.
- Eisenhardt, Kathleen M. 1989. *Agency Theory Assessment and review*, *Academic Of Management Review*, Vol. 14, No. 1, 57-74.
- Fanny, Dimas R, Ratna Septianty dan Dewi Sukmasari. 2017. Faktor-Faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 24, No. 1, pp 17-43.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- IAI. 2013. PSAK Nomor 1: Penyajian Laporan Keuangan Revisi 2013, <http://staff.blok.ui.ac.id>. April 2015.
- Jam'iah, Sitti, Abdul, Rahman M dan Julianty, Sidik T. 2020. Faktor-Faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 3, No. 4, pp. 223-229.
- Jensen, Michael C dan Meckling, William H. 1976. *Theory of firm: Managrial Behavior, Agency Cost and Ownership Stucture*, *Journal Of Financial Economi*, Vol. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Kartika, Andi. 2011. Faktor-Faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3, No. 2, pp. 152-171.
- Kurniawan, Athusian I dan Herry Lakisto A. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi *Audit Delay*: Studi Empiris Pada LQ 45 Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, *Journal of Accounting*, Vol. 4, Nor 3, pp. 1-13.
- Munawir, S. (2007). *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi 4. Liberty. Yogyakarta.
- Pramesti, Hernawati dan Kristiyana Dananti. 2012. Analisis Faktor-Faktor *Audit Delay* Perusahaan Manufaktur dan Finansial di Bursa Efek

- Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*. Vol 9, No 1, pp. 11-22.
- Puspitasari, Ketut Dian dan Latrini, Made Yeni. 2014. Prngaruh Ukuran Perusahaan, Anak Perusahaan, Laverage dan Ukuran KAP terhadap *Audit Delay*, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 8, No. 2, pp. 283-299.
- Rachmawati, Sistya. 2008. “Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap *Audit Report Lag* dan *Timelines*. *Jurnal Akuntansi Keuangan*. Vol 10, No. 1, pp. 1-10.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta. Bandung.
- Tandean, Vivi Adeyani. 2013. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi *Audit Delay* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*. Vol.7, No.1, pp. 76-79.
- Wahyuningsi, Sri. 2017. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Dan Solvabilitas terhadap *Audit Delay* (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI). *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akintansi*.pp.1-12.